

PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Samud

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
email: samud_jaincrb@gmail.com

Abstrak

Peradilan In Absentia tidak berbeda dengan tuntutan peradilan dalam perkara biasa di lingkungan peradilan umum. Dalam penuntutan perkara In Absentia seperti lazimnya perkara biasa memuat identitas terdakwa, dakwaan, uraian fakta hukum dan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan serta analisa pembuktian unsur-unsur pasal yang dirumuskan di dalam dakwaan mengacu kepada alat bukti yang diperoleh didepan persidangan. penyidikan In Absentia tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Meskipun tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka, namun Berita Acara Pemeriksaan Tersangka seharusnya tetap dilampirkan dan wajib memuat identitas tersangka secara lengkap mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Pentingnya identitas tersangka karena akan dituangkan dalam surat dakwaan dan menjadi syarat formil surat dakwaan.

Kata Kunci: Peradilan, Pidana, dan Korupsi

The Justice In Absentia is no different from the demands of the judiciary in ordinary matters within the public court. In the prosecution of the case of In Absentia as usual the ordinary case contains the identity of the defendant, the indictment, the description of the legal facts and the evidence presented in the examination and the substantiation analysis of the articles formulated in the indictment refers to the evidence obtained before the court. In Absentia's investigation there is no Minutes of Suspect Inspection. Notwithstanding the examination of the suspect, the Official Report of the Suspect of Investigation should remain attached and must contain the complete identity of the suspect referring to the provisions of Article 143 paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code which is the full name, place of birth, age or date of birth, sex, nationality, Residence, religion and occupation of the suspect. The importance of the suspect's identity as it will be set forth in the indictment and becomes a formal requirement of the indictment.

Keywords: Judicial, Criminal, and Corruption

A. Pendahuluan

Korupsi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Hal itu dikarenakan korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat. Perkembangannya juga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis.

Korupsi merupakan permasalahan yang hampir terjadi di seluruh belahan bumi.¹ Epidemik korupsi sebagai penyakit sosial, kejahatan yang sistemik, dan yang sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara merupakan suatu fenomena yang menyimpang pada semua negara di dunia.² Hampir-hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini, baik negara maju maupun negara berkembang yang steril dari tindak pidana korupsi.³ Fakta-fakta yang terjadi menunjukkan bahwa negara-negara industri tidak dapat lagi menggarut negara-negara berkembang soal praktik korupsi karena korupsi

sudah merusak sistem ekonomi-sosial baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang. Jika di negara kaya korupsi sudah mencapai tahap serius, di negara miskin korupsi justru sudah berada di tahap yang paling kritis.⁴ Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan korupsi tidak lagi hanya ditempatkan sebatas sebagai suatu permasalahan dalam tataran domestik suatu negara, tetapi telah menjadi suatu penyakit global yang sangat serius dan menjadi prioritas untuk diberantas.

Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga telah merusak tatanan sistem hukum, menghambat jalannya demokrasi dan pemerintahan yang bersih (*good governance*), serta merugikan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dengan digolongkannya korupsi ke dalam kejahatan luar biasa maka penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa.

Berbagai upaya dilakukan untuk membasmi praktik korupsi seperti membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membentuk Pengadilan khusus tindak pidana korupsi dan membentuk suatu badan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu KPK. Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu memeriksa dan

¹ Donal Fariz, dkk, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), hlm. 9.

² Suharyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi di Indonesia*, dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3, Nomor 3 Desember 2014, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2014), hlm. 365.

³ Johannes Brata Wijaya, Ismail Rumadan, dan Suhardin, *Makna "Sifat Melawan Hukum" Dalam Perkara Pidana Korupsi (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung Tahun 2005-2011)*, (Bogor: Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 1.

⁴ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi* (Edisi Ringkas), (Jakarta: Transparansi International Indonesia, 2008), hlm. 1

memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa (peradilan in absentia).

Pemeriksaan dan putusan secara in absentia dilakukan karena pelaku tindak pidana tidak diketemukan atau melarikan diri atau tidak hadir saat dipanggil secara patut atau sah yang menyebabkan tersendatnya proses peradilan dalam pengungkapan kasus korupsi.

Pemeriksaan dan putusan secara in absentia sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bersesuaian dengan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa, “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dimaksudkan untuk “menyelamatkan kekayaan negara” baik yang telah dikorupsi maupun yang masih diduga ada kaitannya dengan perkara korupsi.

Pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa juga bersesuaian dengan asas yang berlaku dalam hukum acara pidana dan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat. Artinya, dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang

singkat. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung lewat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 mewajibkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk menyelesaikan setiap perkara dalam waktu 6 (enam) bulan. Bagi Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang tidak dapat menyelesaikan suatu perkara dalam batas waktu yang ditentukan, diharuskan untuk melaporkan hal tersebut dengan menyebut alasan-alasannya kepada Ketua Mahkamah Agung RI.⁵

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembentuk undang-undang menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* tersebut.

⁵ Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2010), hlm. 7

Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Semestara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.⁶

Jonkers juga menggunakan peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁷

R. Tresna menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana. Namun beliau menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁸

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁹

Dalam Kamus Besar Belanda Indonesia karya S. Wojowasito, istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman, untuk hukuman, diancam dengan hukuman; *baar* yang berarti dikenakan, dan *feit* yang diterjemahkan dengan fakta, kenyataan, peristiwa. Jadi *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dikenakan dan diancam dengan hukuman.¹⁰

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Moeljatno menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan tindak pidana merupakan suatu istilah yang kurang tepat untuk menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan alasan:¹²

- a. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 94

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 75

⁸ Adami Chazawi, ..., hal. 72-73

⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 91

¹⁰ Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, 1997

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Rangkang Education, 2012), hlm. 25

¹² Adami Chazawi, ... hal 72

konkret (padahal *strafbaar feit* sebenarnya abstrak) yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.

- b. Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan tindak tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.

Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah “*delik*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum delicta*” karena:¹³

- a. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
- b. Bersifat ekonomis karena singkat;
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya);
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal

menurut hukum pidana ekonomi.

Perbedaan pandangan di atas membuat penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* merupakan perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya.

2. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*). Yang kemudian dari bahasa Belanda tersebut diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹⁴

Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah seperti yang dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*:¹⁵

“*corruption* {L.*corruptio* (n-)}
The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest

¹³ Amir Ilyas,, hlm. 23-24

¹⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 4

¹⁵ *The Lexicon, Webster Dictionary*, 1978

proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from of a word”.

Meskipun kata *corruptio* itu luas sekali artinya, namun sering *corruptio* dipersamakan artinya dengan penyuaipan seperti disebut di dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins (1977):¹⁶

“*Corruptio = omkoping, noemt men het verschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptie) zicht laten omkopen.*”

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan Poerwadarminta, korupsi adalah perbuatan buruk dan dapat disuap.¹⁷ Menurut S. Wojowasito, korupsi yang berasal dari kata *corruptie* atau *corruptie* yang mengandung arti perbuatan korup dan dapat disuap.¹⁸

Definis korupsi juga seringkali digunakan dalam bentuk pengertian penyuaipan, menurut pendapat Syed Husein Alatas yang mengemukakan tentang pengertian penyuaipan menyatakan bahwa:¹⁹

“Seorang pegawai negeri disebut korup apabila menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si

pemberi. Permintaan pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik juga bisa dipandang sebagai korupsi. Istilah ini juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri”.

Dengan merujuk pada *Webster’s Third New Dictionary*, David H. Bayley memberikan definisi korupsi adalah:

“Sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk (seperti misalnya suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya. Lalu suapan diberi definisi sebagai hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (seorang pejabat pemerintah). Korupsi adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi”.²⁰

Definisi korupsi juga dikemukakan oleh lembaga internasional seperti *Transparency International* yang ditulis oleh Jeremy Pope yang mengemukakan mengenai pengertian korupsi adalah sebagai berikut:²¹

“*Corruption involves behavior on the part of official in the public sector, weather politicians or civil*

¹⁶ Andi Hamzah, ..., hal. 5

¹⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2006

¹⁸ Wojowasito, ..., hal. 45

¹⁹ Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek*, (Jakarta, Akademik Pressindo, 2007), hlm. 257

²⁰ David H. Bayley, *Webster’s Third New Dictionary*, 2005, hlm. 86-90

²¹ Jeremy Pope, *Transparency International*, 1996

servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves or those close to them, by the misuse of the public power entrusted them”.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

“(1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Serta dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

3. Jenis-Jenis Korupsi

Dalam buku KPK, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi tujuh macam, antara lain:²²

a. Perbuatan yang Merugikan Keuangan Negara

Perbuatan yang merugikan keuangan negara dirumuskan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Suap Menyuaup

Suap menyuaup adalah perbuatan memberi dan/atau menerima uang dan/atau barang kepada pejabat atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dalam UU PTPK, korupsi jenis ini dirumuskan pada pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- c. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;
- d. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;
- e. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- f. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;
- g. Pasal 11 UU PTPK;

²² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 24-94

- h. Pasal 12 huruf a UU PTPK;
 - i. Pasal 12 huruf b UU PTPK;
 - j. Pasal 12 huruf c UU PTPK;
 - k. Pasal 12 huruf d UU PTPK;
 - l. Pasal 13 UU PTPK;
- c. Penyalahgunaan Jabatan
- Dalam hal ini, penyalahgunaan jabatan dirumuskan pada pasal-pasal sebagai berikut:
- a) Pasal 8 UU PTPK;
 - b) Pasal 9 UU PTPK;
 - c) Pasal 10 huruf a UU PTPK;
 - d) Pasal 10 huruf b UU PTPK;
 - e) Pasal 10 huruf c UU PTPK.
- d. Pemerasan
- Menurut dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi dua yaitu:
- a. Pemerasan yang dilakukan pejabat atau penyelenggara negara kepada orang lain atau masyarakat.
Korupsi jenis ini dirumuskan pada Pasal 12 huruf e UU PTPK.
 - b. Pemerasan yang dilakukan pejabat atau penyelenggara negara kepada pegawai negeri lainnya.
Korupsi jenis ini dirumuskan pada Pasal 12 huruf f UU PTPK.
- e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan
- Dalam hal ini yang dimaksud dengan korupsi yang berhubungan dengan kecurangan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pemborong (kontraktor), penjual bahan bangunan, pengawas proyek, anggota TNI/Polri yang melakukan kecurangan atau membiarkan perbuatan curang pada waktu pembuatan bangunan atau penyerahan barang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan dapat membahayakan

keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Selain itu pejabat atau penyelenggara negara yang merugikan orang lain dengan menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai juga termasuk dalam korupsi jenis ini.

Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan diatur dalam UU PTPK:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a;
 - b. Pasal 7 ayat (1) huruf b;
 - c. Pasal 7 ayat (1) huruf c;
 - d. Pasal 7 ayat (1) huruf d;
 - e. Pasal 7 ayat (2);
 - f. Pasal 12 huruf h.
- f. Korupsi yang berhubungan dengan Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk menghadirkan barang atau jasa dipilih setelah melewati sebuah proses seleksi yang disebut dengan tender.

Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan diatur pada Pasal 12 huruf i UU PTPK yang berbunyi:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

- g. Korupsi yang berhubungan dengan Gratifikasi (Hadiah)

Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, atau fasilitas lain.

Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi diatur pada Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK yang menyatakan bahwa:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

C. Peradilan dan In Absentia

1. Peradilan

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.²³

Peradilan atau pemeriksaan di muka pengadilan dalam Hukum Acara Pidana disebut juga Pemeriksaan Terakhir (*Eindonderzoek*) merupakan lanjutan dari Pemeriksaan Pendahuluan (*voor onderzoek*) yang telah diajukan oleh pihak penyidik/pengusut.²⁴

Tujuan mengadakan pemeriksaan terhadap seseorang adalah untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur

dan tepat (kebenaran materiil). Dalam hal ini, hakim bersifat aktif mencari kebenaran berdasarkan fakta yang sebenarnya bukan menurut jaksa penuntut umum atau penasihat hukum terdakwa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Perkara-perkara ini diperiksa, diadili, dan diputus di pengadilan guna mendapat kekuatan hukum yang tetap.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk mengadili sebuah perkara.

Mahkamah Agung adalah pengadilan tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, kepaniteraan Mahkamah Agung dan Sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung kesemuanya adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

²³ *Siddiqmads.wordpress.com*

²⁴ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 59

²⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Sesuai pasal 20 ayat 2, Mahkamah Agung mempunyai wewenang:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang lain; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan di bawahnya antara lain:²⁶

a. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

a) Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah Kabupaten/Kota tersebut.

b) Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah Provinsi tersebut.

c) Peradilan Agama

Peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

a. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

b. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

c. Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang:

²⁶ *Siddiqmads.wordpress.com*

- a) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - Prajurit;
 - Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas putusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- b) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- c) Menggabungkan perkara ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang timbul oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

2. In Absentia

In Absentia berasal dari bahasa Latin yang berarti tidak hadir. Menurut Andi Hamzah istilah *in absentia* berasal dari bahasa Latin yaitu *in absentia* atau *absentium*, yang

dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa Latin berarti dalam keadaan tidak hadir atau ketidakhadiran. Dalam bahasa Perancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris disebut *absent* atau *absentie*.²⁷

Dalam perkembangannya, istilah *in absentia* tidak disebut dalam berbagai undang-undang melainkan menggunakan istilah “tidak hadir” setelah dipanggil secara sah atau patut. Kedua istilah ini mempunyai artinya sama yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa dalam sidang pengadilan.

Istilah *in absentia* secara yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka Pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*). Namun sebelum keluarnya Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi, mengadili di luar kehadiran terdakwa dalam persidangan tindak pidana ekonomi telah lazim dipergunakan mengacu kepada Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1962 tetapi tuntutan dan putusan Pengadilan hanya terbatas untuk perampasan terhadap barang-barang yang disita dan tidak

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 98

menghukum pidana badan terhadap terdakwa.²⁸

Dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, mengadili dan memutus perkara secara in absentia disebut dengan istilah putusan verstek. Putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan. Istilah verstek dalam HIR ini yang diadopsi oleh KUHAP dalam memutus perkara pidana dengan acara cepat. Perkara-perkara yang termasuk pemeriksaan dengan acara cepat yaitu perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500, yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan “penghinaan ringan” yang dimaksudkan dalam Pasal 315 KUHP. Putusan dalam perkara cepat tidak diperkenankan upaya hukum banding kecuali terhadap putusan berupa perampasan kemerdekaan.²⁹

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana yang dapat Diadili secara In Absentia selain Tindak Pidana Korupsi

a. Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas yang dapat diadili secara in absentia adalah pelanggaran lalu lintas yang tidak menyebabkan korban luka-luka atau mati. Dasar hukum pemeriksaan secara in absentia terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak menyebabkan korban luka-luka atau mati yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang berbunyi:

“Dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang dimaksudkan dalam bab a tadi, berlaku ketentuan dalam pasal-pasal 46 sampai terhitung 52 dari Reglemen untuk Landgerecht (Staatsblad 1914 No. 317), sedang perkara-perkara itu dapat diperiksa dan diadili walupun terdakwa tidak hadir asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap dengan sah”.

Yang dimaksud bab a yaitu salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas.

Hukuman yang dijatuhkan dalam pelanggaran lalu lintas sebagaimana disebutkan pada Pasal 314 Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan adalah:

- a) Pidana penjara;
- b) Kurungan;
- c) Denda dan;
- d) Pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi.

b. Tindak Pidana Ekonomi

Peradilan in absentia dalam hukum pidana ekonomi diatur dalam Pasal 16 Undang – Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam Pasal 16 UU Tindak Pidana Ekonomi disebutkan dua macam orang yang dapat diadili secara in absentia, yaitu:

- a. Orang yang telah meninggal dunia (Pasal 16 ayat 1)

Dalam pasal 16 ayat 1 ini, dimungkinkan adanya peradilan bagi seseorang yang telah meninggal dunia yang dengan cukup alasan untuk menduga bahwa seseorang yang telah

²⁸ Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2010), hlm. 6

²⁹ Mahkamah Agung RI, 2009, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan*

meninggal tersebut melakukan tindak pidana.

Peradilan bagi seseorang yang telah meninggal dunia dalam tindak pidana ekonomi bertujuan untuk merampas barang-barang yang telah disita (Pasal 16 ayat 1 huruf a)

b. Orang yang tidak dikenal (Pasal 16 ayat 6)

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 tahun 1962, yang dengan orang yang tidak dikenal adalah orang yang tidak dikenal termasuk orang yang diketahui namanya akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya.³⁰ Namun kiranya interpretasi resmi yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dirasakan kurang tepat untuk diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Hal ini terkait dengan syarat formil yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan guna meneliti identitas terdakwa yang dihadapkan ke persidangan.³¹ Dalam Pasal 143 ayat (2) sub a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa:

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.”

Berdasarkan uraian di atas, penuntut umum harus sudah mengetahui nama lengkap dan tempat tinggal tersangka sebelum membuat surat dakwaan.

Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan hakim dalam tindak pidana ekonomi adalah:

- a. Perampasan barang-barang yang telah disita.
- b. Tindakan tata tertib berupa pembayaran sejumlah uang dengan memberatkan pada harta yang ditinggalkan terdakwa.

Putusan dalam tindak pidana ekonomi tidak diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum banding, sesuai pada Pasal 16 ayat (5) UUTPE. Namun yang diperkenankan hanyalah pengajuan surat keberatan bagi orang yang berkepentingan (Pasal 16 ayat 3 UUTPE).

c. Tindak Pidana Subversi

Tindak pidana subversi diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Istilah subversi berasal dari kata *subversio* (Latin), *subversion* (Inggris) yang artinya gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Menurut *Encyclopedia Americana*, subversi merupakan gerakan bawah tanah dari kelompok totaliter untuk menggulingkan pemerintah demokrasi. Maksud subversi adalah meruntuhkan negara dari dalam atau menjatuhkan pemerintah yang sah dengan cara menimbulkan desintegrasi dan destruksi di segala bidang, perusakan dan pengacauan keamanan serta menimbulkan kekacauan ekonomi, instabilitas politik dan keamanan.³²

³⁰ Andi Hamzah, ..., hlm. 50

³¹ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 23

³² library.ohiou.edu

Peradilan in absentia sangat dimungkinkan pada tindak pidana ekonomi, sesuai yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang berbunyi:

“Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (in absentia).”

Mengenai putusan pengadilan hendaknya diberitahukan kepada terdakwa dengan cara memuat putusannya dua kali berturut-turut dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim.

Putusan hakim dalam tindak pidana subversi dapat dilakukan upaya hukum banding sesuai yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang berbunyi:

“Terhadap putusan yang dijatuhkan diluar kehadiran terdakwa dapat diajukan permohonan banding. Bagi terdakwa yang memohon banding tenggang waktu mengajukan permohonan dihitung mulai hari tanggal terakhir dari surat-surat kabar yang memuat pemberitahuan tersebut.”

D. Kesimpulan

Landasan peradilan in absentia yaitu a) para Terdakwa telah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum dan pula telah melakukan pemanggilan melalui surat kabar akan tetapi para Terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan. b) Pemerintah saat ini telah berupaya segiat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi. c) harta kekayaan atau asset-asset para Terdakwa yang diduga terkait tindak

pidana korupsi dapat dieksekusi. d) para Tersangka yang berada di luar negeri yang terkait perkara tindak pidana korupsi dapat diperiksa dan diadili. e) Majelis Hakim mengartikan tentang pengertian in absentia secara luas, yaitu pemeriksaan in absentia harus dikenakan kepada siapa saja yang menurut sangkaan dan dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi dapat diperiksa dan diadili secara in absentia baik orang tersebut diketahui keberadaannya maupun tidak diketahui keberadaannya, diluar maupun di dalam negeri.

Proses beracara dalam perkara in absentia hampir sama dengan perkara biasa yaitu Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang membedakan adalah para tersangka/terdakwa dan penasihat hukumnya tidak hadir dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Hamzah, dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Bandung: Alumni, 2007
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- _____, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006
- _____, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek*, Jakarta, Akademik Pressindo, 2007
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007
- Brata Wijaya, Johannes, Ismail Rumadan, dan Suhardin, *Makna “Sifat Melawan Hukum” Dalam Perkara Pidana Korupsi (Kajian Tentang Putusan*

- Mahkamah Agung Tahun 2005-2011*), Bogor: Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Effendy, Marwan, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, Jakarta: Timpani Publishing, 2010
- Fariz, Donal, dkk, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Jakarta: Transparansi International Indonesia, 2008
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Saleh, K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Suharyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi di Indonesia*, dalam Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3, Nomor 3 Desember 2014, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2014